



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Syarat Mundur bagi Anggota Legislatif yang Akan Mencalonkan Diri sebagai  
Calon Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Rahadi Puguh Raharjo, Ma'mun Murod dan Mutaqin.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015).
- Pokok Perkara** : Pasal 7 huruf s UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 8 Juli 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pileg) dan telah memberikan suaranya dan merasa dirugikan karena anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah terpilih tidak konsisten dan tidak bertanggungjawab karena kemudian mencalonkan diri menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak menjalankan mandat yang telah diberikan oleh pemilih untuk bekerja selama 5 tahun.

Selanjutnya dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 huruf s UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 karena memberikan syarat bagi anggota legislatif hanya dengan memberitahukan pencalonannya sebagai kepala daerah kepada pimpinannya. Hal demikian bertentangan dengan masa jabatan anggota legislatif selama 5 tahun dan bertentangan juga dengan sumpah/janji anggota legislatif yang ditetapkan dalam UU 17/2014. Syarat demikian juga tidak sejalan dengan persyaratan yang diperuntukkan bagi ASN, TNI, POLRI serta pejabat pada BUMN/BUMD yang harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf u dan huruf t UU 8/2015 sehingga menciptakan perbedaan perlakuan (diskriminasi). Secara praktik, apabila anggota legislatif yang turut mencalonkan diri sebagai kepala daerah kemudian gagal dan kembali menjabat sebagai anggota legislatif, maka sangat dimungkinkan memunculkan naluri dasar manusia yang serakah guna mengembalikan sumber daya yang telah dikeluarkan dalam Pilkada. Hal demikian justru tidak sejalan dengan tujuan pemilu untuk mewujudkan tatanan demokratis dalam negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam Petitemnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 7 huruf s UU 8/2015 adalah konstitusional sepanjang diartikan dan dibaca “Mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak mendaftarkan diri sebagai calon”.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 7 huruf s UU 8/2015, maka Mahkamah memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusional tersebut *prima facie* dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 huruf s UU 8/2015. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 bertanggal 8 juli 2015, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Dengan kata lain, Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*.

Dalam Amar Putusan, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.